

PERENCANAAN KOMUNIKASI POLITIK PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2024 DI KABUPATEN TUBAN

Nibrosu Rohid¹ Eka Wisnu Wardhana² A. Warits³
Univerisitas PGRI Ronggolawe Tuban¹ Anggota KPU Kab. Kediri² Anggota KPU Kab. Sumenep³
niha.nibrosu@gmail.com ekawisnu82@gmail.com abdul.warits75@gmail.com

Kata kunci:

Komunikasi
Politik,
Penyelenggara
Pemilu, Kabupaten
Tuban

Abstrak

Pemilihan Umum di Kabuapten Tuban yang sudah dilaksanakan selama ini berjalan dengan aman dan damai. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya pelanggaran yang tidak mengarah kepada pidana. Ini tidak bisa lepas dengan Komunikasi Politik yang sudah dilaksanakan oleh para penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tuban. Penelitian yang mengambil tema Perencanaan Komunikasi Politik Penyelenggara Pemilu dalam menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Tuban termasuk jenis Penelitian Kualitatif. Menggunakan metode Pengumpulan data Wawancara dan studi dokumen yang kemudian direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Komunikasi Politik yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tuban dibagi menjadi tiga, yaitu Koordinasi, Pendidikan Pemilih dan Penyampaian Informasi tentang Pemilu 2024. Cara yang dipakai dalam komunikasi politik adalah secara daring dan juga luring. Selain itu, penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi tentang Pemilu 2024 juga dilaksanakan secara optimal.

Abstract

Keywords:

Political
Communcation,
Election
Organizer, Tuban
Regency

The General Elections in Tuban Regency which have been held so far have been running safely and peacefully. This can be shown from the existence of violations that do not lead to criminal. This cannot be separated from the Political Communication that has been implemented by the election organizers in Tuban Regency. Research that takes the theme of Political Communication Planning for Election Organizers in the face of the 2024 General Election in Tuban Regency is a qualitative research type. Using interview data collection methods and document studies which are then reduced, presented and conclusions drawn. The results showed that the Political Communication Planning carried out by the election organizers in Tuban Regency was divided into three, is Coordination, Voter Education and Dissemination of Information about the 2024 Election. The methods used in political communication were online and offline. In addition, the use of social media to convey information about the 2024 General Election is also carried out optimally

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum di Indonesia pada dasarnya mengikuti sistem Demokrasi, dimana masyarakat menjadi penentu dalam menggunakan hak pilihnya untuk dapat memilih siapa calon pemimpin yang layak untuk dijadikan. Pemilihan dengan sistem Demokrasi ini memang memosisikan masyarakat sebagai ujung tombak penentu. Sistem pemilihan yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan *one man one vote*. Sehingga sistem pemilihan di Indonesia pada dasarnya akan ditentukan dengan perolehan suara terbanyak. pemilu merupakan “Lembaga sekaligus prosedur praktek politik untuk mewujudkan kedulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintah perwakilan.”¹

Pemilihan umum dalam sejarahnya untuk pertama kali dilaksanakan pada Tahun 1955. Ini bertepatan dengan 10 Tahun Indonesia pasca merdeka. Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah menjadi salah satu objek yang menarik untuk diteliti. Sebab dalam pemilihan umum banyak objek yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemerintah yang terus berubah-ubah dengan menerbitkan Undang-Undang Pemilihan.

Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum pada dasarnya juga terus mengalami perubahan. Pembentukan penyelenggara pemilihan pertama kali dibentuk pada Tahun 1946 oleh Presiden Soekarno yang pada waktu itu bernama Badan Pembaharuan

Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP). Pembentukan BSP-KNP ini dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Namun, dalam perjalanannya Lembaga penyelenggara pemilu terus di evaluasi sampai dengan yang terakhir terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU 7 Tahun 2017 tersebut salah satunya mengatur kelembagaan pemilihan umum yang terdiri dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Kelembagaan DKPP hanya berada di tingkat Pusat yang memiliki tugas utama untuk memberikan sanksi kepada KPU dan Bawaslu manakala melanggar kode etik dalam bekerja. Sedangkan untuk KPU dan Bawaslu dalam UU 7 tahun 2017 secara kelembagaan sudah bersifat permanen mulai dari tingkat pusat sampai Daerah. Sedangkan di tingkat Kecamatan, Desa sampai Tempat Pemungutan Suara masih bersifat *ad hoc*.

Perubahan Pemilihan Umum tidak hanya di Lembaganya saja, namun dalam penghitungan sistem Pemilihan Umum juga mengalami perubahan. Pada pemilihan Legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota awalnya menggunakan sistem penghitungan *kuota hare* atau BPP, namun pada Pemilu 2019 menggunakan sistem penghitungan *Sainte Lague*. Sedangkan untuk pemilihan legislatif DPD RI masih sama, yaitu siapa yang memperoleh suara terbanyak yang akan jadi. Sama halnya dengan pemilihan

¹ Sahid Gatara, Ilmu Politik (memahami dan menerapkan). (Jakarta: pustaka setia) hlm. 109

Eksekutif, yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi pemenang dan layak untuk memimpin.

Dinamika perubahan Lembaga penyelenggara pemilu dan sistem penghitungan pemilu tersebut juga diikuti dengan dinamikan pelaksanaan pemilu. Pasalnya pemilihan umum dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo muncul istilah baru yaitu Pemilihan Umum Serentak yang sudah mulai dilaksanakan pada Tahun 2015 dengan pemilihan serentak Kepala Daerah. Kemudian disusul dengan pemilihan serentak Tahun 2018, Pemilihan Umum serentak 2019, dan peilkada serentak 2020.

Pelaksanaan pemilihan serentak tersebut yang awalnya masih berbeda-beda Tahun telah diubah oleh pemerintah dengan adanya pemilihan Umum Serentak 2024. Pada Pemilihan Umum serentak 2024 masyarakat akan memilih Calon anggota Legislatif, baik itu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta akan memilih juga calon Eksekutif yang terdiri dari Presiden-Wakil Presiden, Gubernur-Wakil Gubernur dan Bupati-Wakil Bupati atau Walikota-Wakil Walikota. Meskipun dikatakan serentak, bukan kemudian seluruh pemilihan tersebut dilaksanakan dalam satu hari atau satu waktu yang sama. Namun, dalam skema yang direncanakan oleh Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah bahwa Pemilihan tersebut akan dilaksanakan dalam dua kali, yatu di Bulan Februari Untuk Pemilihan Umum dan Bulan November untuk Pemilihan Kepala Daerah.

Adanya Pemilihan Umum serentak 2024 ini akan membuat para Penyelenggara Pemilu bekerja secara ekstra, sebab dengan adanya pelaksanaan pemilihan dalam satu Tahun yang sama akan ada beberapa tahapan yang dilaksanakan secara bersama. Selain itu, para Penyelenggara Pemilu juga mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang skema pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024. Beberapa hasil evaluasi adanya Pemilu 2019 yang terdiri dari 5 surat suara membuat masyarakat cukup membingungkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya suara tidak sah yang cukup tinggi. Sehingga dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, Para Penyelenggara Pemilu harus bisa menggunakan komunikasi politik yang tepat, supaya dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat tentang skema pemilihan umum serentak 2024.

Adanya evaluasi yang cukup kompleks tersebut, membuat Penyelenggara Pemilu harus mempersiapkan sebuah strategi yang efektif dan efisien, hal ini dilaksanakan demi terwujudnya sebuah Pemilihan Umum yang berintegritas. Salah satu perencanaan yang cukup penting adalah pada strategi komunikasi yang akan diterapkan oleh Penyelenggara Pemilu. Strategi ini bisa dijadikan sebagai sarana yang besar dalam mencapai sebuah orientasi Lembaga. "strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen (*communications management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus

dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi”.²

Komunikasi politik menurut Althof dalam Kuswarno merupakan transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain dan antara sistem sosial dan politik merupakan unsur dinamis suatu sistem politik, dan proses sosialisasi, partisipasi, serta rekrutmen bergantung pada komunikasi.³

Perencanaan komunikasi adalah “suatu Teknik dalam memproses berbagai alternative yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan.” Kemudian menurut Assifi dan French dalam Cangara (2011) ada 8 langkah yang harus dilaksanakan dalam menyusun perencanaan komunikasi. Diantaranya adalah Menganalisis Masalah, menganalisis khalayak, merumuskan tujuan, memilih media, mengembangkan pesan, merencanakan produksi media, merencanakan manajemen program dan monitoring dan evaluasi.⁴

Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu di Kabupaten Tuban selaku komunikator Politik tentunya memiliki perencanaan komunikasi politik dalam menghadapi Pemilu 2024. Sehingga perencanaan komunikasi politik para penyelenggara

Pemilu ini akan menjadi hal yang menarik untuk di teliti dalam menghadapi Pemilu 2024 dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang akan dihadapinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang bertema Perencanaan Komunikasi Politik Penyelenggara Pemilu menggunakan jenis penelitian Diskriptif Kualitatif. Data-data diperoleh dengan metode Wawancara dan studi Dokumen yang kemudian dianalisis dengan merujuk pada teori yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tuban dengan informan Penelitian adalah Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Tuban dan Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tuban.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Informan dalam Bawaslu dan KPU di Kabupaten Tuban. Kemudian data skunder diperoleh dari kajian dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Seluruh data yang dikumpulkan tentunya berkaitan dengan judul atau tema penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan empat komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan..⁵

C. Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Komunikasi Politik Lembaga Penyelenggara Pemilu menjadi

² Onong Uchjana, Dimensi-dimensi Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya) hlm. 84

³ Kuswarno Engkus dkk, Komunikasi Kontekstual Teori dan praktek komunikasi kontemporer. (Bandung: Remaja Rosdakarya) hlm. 55

⁴ Hafied Cangara, Komunikasi Politik memahami dan menerapkan (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm 85

⁵ Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan RnD (Bandung: Alfabeta) hlm. 19

salah satu hal yang harus diperhatikan. Hal ini berdasarkan dari evaluasi tentang kompleksitasnya permasalahan yang dihadapi pada Pemilu Tahun 2019 yang lalu. Pada dasarnya perencanaan komunikasi politik ini merupakan suatu rencana yang mencakup metode, teknik dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tuban yang terdiri dari dua Lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Tuban dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban. KPU Kabupaten Tuban memiliki tugas untuk mempersiapkan secara teknis pelaksanaan pemilihan Umum yang ada di Kabupaten Tuban. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Tuban memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemilihan Umum di Kabupaten Tuban, kedua Lembaga ini memiliki tugas, peran dan fungsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagai Lembaga yang berperan dan memiliki tugas untuk melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka KPU dan Bawaslu di Kabupaten Tuban tentunya memiliki berbagai rencana strategis dalam mensukseskan atau memperlancar tugasnya. Hasil penelitian yang sudah dilakukan pada setiap Lembaga penyelenggara memang memiliki berbagai bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan sebagai upaya dalam mensukseskan Pemilu 2024 yang akan datang. Bentuk-bentuk kegiatan ini bisa berupa Koordinasi, Pendidikan Pemilih sampai dengan

penyampaian informasi tentang tahapan Pemilu 2024.

Adanya kegiatan yang dilaksanakan para Penyelenggara di Kabupaten Tuban tentunya tidak bisa lepas dengan Perencanaan Komunikasi Politik. Para Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tuban menggunakan Perencanaan komunikasi politik yang dibagi menjadi beberapa hal, diantaranya:

Koordinasi

Koordinasi menjadi salah satu Komunikasi Politik yang digunakan oleh Para Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten Tuban. Koordinasi ini dilaksanakan Bersama dengan para *stakeholder* yang berkaitan dari Lembaga penyelenggara masing-masing. Koordinasi yang dilaksanakan ini tentunya memiliki target yang harus dicapai dalam konteks tertentu.

KPU Kabupaten Tuban dalam melaksanakan koordinasi melihat konteks atau target yang ingin dicapai. Seperti pada tahapan Pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten Tuban menggunakan Komunikasi Politik untuk melaksanakan koordinasi dengan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil, Lapas Tuban, Dinas Pendidikan Tuban dan juga Kementerian Agama Tuban. Hal ini dilaksanakan untuk dapat mengetahui data Pemilih yang Memenuhi syarat dan juga yang tidak memenuhi syarat. Begitu juga dengan Bawaslu juga melaksanakan koordinasi dengan instansi tersebut dalam konteks pengawasan data pemilih.

Kemudian pada tahapan kampanye, pihak KPU melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian, pihak Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Satpol-PP dan juga dengan partai politik untuk menyampaikan konsep dan peraturan kampanye. Begitu juga dengan Bawaslu juga melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam konteks mengawasi, mencegah atau menindak pelanggaran dalam tahapan kampanye.

Koordinasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tuban tidak hanya dengan pihak eksternal, namun juga dilaksanakan dengan pihak Internal. Seperti dengan jajaran Badan *ad hoc* di Tingkat Kecamatan atau Desa dan bahkan dengan jajaran yang di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagai salah satu perencanaan komunikasi, Koordinasi akan dilaksanakan oleh KPU Bersama jajaran *ad hoc* dalam konteks memperlancar kinerjanya pada setiap tahapan yang akan dilewatinya. Baik itu untuk pelaporan atau koordinasi dalam mencari *problem solving* dinamika Pemilu 2024 yang dihadapinya. Hal ini juga dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam mencegah, mengawasi bahkan menindak pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2024 mendatang.

Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih menjadi salah satu tugas dan tanggungjawab Penyelenggara Pemilu. Hal ini sesuai dengan amanah dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tuban dalam rangka menyampaikan informasi kepada pemilih

tentang aturan dan juga metode pada setiap tahapan Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga memberikan Pendidikan kepada pemilih supaya bisa menjadi pemilih yang cerdas dan pentingnya menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024. Begitu juga dengan Bawaslu Kabupaten Tuban. Pendidikan Pemilih ini juga dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban, khususnya dalam Konteks pengawasan partisipatif. Pengawasan Partisipatif ini menjadi salah satu program unggulan Bawaslu, sebab kegiatan ini merupakan amanah yang tertuang dalam UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu ini menjadi salah satu Komunikasi Politik dengan target adalah masyarakat secara umum. Pendidikan pemilih ini dilaksanakan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode Luring dan Metode daring. Metode Luring biasanya dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu dengan menggandeng Instansi, Komunitas ataupun organisasi masyarakat. sedangkan untuk metode daring biasanya dilaksanakan dengan Webinar, atau dengan menggunakan media sosial KPU.

Penyampaian Informasi Tentang Pemilu 2024

Penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tuban pada dasarnya harus bisa menentukan komunikasi politik yang tepat. Sebab kompleksitasnya informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat menjadi tantang bagi penyelenggara pemilu di Kabupaten Tuban. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat ini biasanya berisi tentang tahapan pemilu yang sedang

berjalan dan juga tentang aturan pada tahapan pemilu 2024.

Komunikasi politik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Tuban dalam hal penyampaian informasi tentang Pemilu 2024 ini biasanya dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara Daring dan Secara Luring. Penyampaian informasi secara luring biasanya dilaksanakan dengan melalui forum-forum sosialisasi yang sudah direncanakan oleh para penyelenggara. Sedangkan untuk yang daring biasanya melalui Webinar. Selain itu, pemanfaatan media sosial yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu juga dimaksimalkan untuk menyampaikan informasi tentang Pelaksanaan Pemilu 2024.

Penggunaan media sosial yang dilaksanakan oleh para penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tuban selalu dioptimalkan untuk mempublikasi berbagai informasi terkait program Pemilu. Baik itu media sosial, *facebook*, *Instagram*, *Tiktok*, *youtube* ataupun *twitter*. Berbagai informasi biasanya disajikan dengan menggunakan *flayer* atau video kreatif yang dibuat oleh Lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten Tuban.

D. Penutup

Perencanaan komunikasi politik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tuban menjadi salah satu langkah yang sangat krusial. Beberapa hal yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu adalah koordinasi, Pendidikan Pemilih dan Penyampaian informasi tentang Pemilu 2024. Kegiatan ini menjadi rencana

komunikasi politik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu yang biasanya dilaksanakan dengan Luring ataupun daring. Selain itu, penggunaan media sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tuban ataupun Bawaslu Kabupaten Tuban juga menjadi salah satu strategi yang dipakai untuk penyampaian informasi tentang tahapan dan juga digunakan untuk Pendidikan pemilih.

Komunikasi politik yang akan digunakan ini dirasa cukup Efektif dan baik jika dilihat dari sejarah pelaksanaan dari pemilu ke pemilu, para Penyelenggara di Kabupaten Tuban sudah bisa melaksanakan gelaran Pesta Demokrasi tersebut dengan aman, berintegritas dan lancar. Pelanggaran yang terjadi dalam pemilu memang hal yang wajar, namun di Kabupaten Tuban tidak ada pelanggaran yang mengarah ke Pidana Pemilu atau bahkan Sengketa hasil Pemilu juga tidak ada. Tentunya ini merupakan bagian dari suksesnya Komunikasi Politik Para Penyelenggara Pemilu yang sudah dilaksanakan.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, Zein. 2008. "Strategi komunikasi Politik dan Penerapannya." *Simbiosis Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi*.
- Budiarjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Bumi Aksara
- B. Miles Matthew dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia

- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik (Konsep, Teori, Strategi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi. Onong Uchjana 1981 “Dimensi-dimensi Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Gatara, Sahid.2009. *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Grabel. 2008 *Membongkar Mito, Neolib,: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*, Yogyakarta. INSIST Press
- Kuswarno, Engkus. Dkk. 2011. *Komunikasi Kontekstual (Teori dan Praktek Komunikasi Kontemporer)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Meleong, Lexy. J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik*. Bandung. Rosdakarya.
- Effendi. Onong Uchjana 1981 “Dimensi-dimensi Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sugiono,2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.